



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bangun Prasetyo Al. Culi Bin Pudjiono
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Bangun Prasetyo Al. Culi Bin Pudjiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Rio Saputra, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Andri Hartoni, S.H., Meldianto, S.H., Herry Guswanto, S.H., Kaimin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Rahayu Fatika Sari, S.H., dan Jaya Arman, S.H dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No PDM-141/JKT.PST/03/2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANGUN PRASETYO al. CULI bin PUDJIONO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANGUN PRASETYO al. CULI bin PUDJIONO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram
  - Beberapa lembar plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO PDM-141/JKT.PST/03/2022 tertanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa BANGUN PRASETYO al. CULI bin PUDJIONO, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Bawah Jembatan Layang, dekat Stasiun kereta api Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menelpon Sdr. RENO al. AKANG yang pada pokoknya terdakwa meminta pekerjaan, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal ke Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bahwa sekitar pukul 17:30 Wib setelah terdakwa sampai Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa dihubungi seseorang suruhan RENO al. AKANG dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus bungkus Gudang Garam Filter yang disimpan didekat tangga Stasiun kereta api Depok Baru, kemudian terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter tersebut, dan disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Baha setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. RENO al. AKANG dan menyampaikan paket narkotika sudah diterima, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang, lalu terdakwa foto dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim ke Sdr. RENO al AKANG dan saat itu Sdr. RENO al. AKANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa kalau akan mengirim dana atau uang ke nomor rekening. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit, lalu terdakwa pakai, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian narkoba jenis sabu terdakwa jual dengan cara diecer atau dipaketin dengan rincian harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RENO a. AKANG melalui perantara dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya dan terdakwa baru membayar narkoba jenis sabu kepada Sdr. RENO al. AKANG sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening seseorang, sehingga sisa belum dibayara sisanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) akan dibayar dengan cara dicicil setelah narkoba jenis sabu laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa akan menjemput saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI di kostan yang berada di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk diajak main ke rumah terdakwa dengan sengaja membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan sesampainya di dalam gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan untuk setiap gramnya sebesar Rp. 200.000 (dua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis shabu laku semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0100/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BANGUN PRASETYO al. CULI bin PUDJIONO, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa akan menjemput saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI di kostan yang berada di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk diajak main ke rumah terdakwa dengan sengaja membawa narkoba jenis sabu dan sesampainya di dalam gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0100/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukisman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa asedang bersama saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI, selanjutnya saksi bersama saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi bersama saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan untuk setiap gramnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis shabu laku semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Zaenudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa asedang bersama saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI, selanjutnya saksi bersama saksi Sukisman dan saksi Dordia Sandha Pratama (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi bersama saksi Sukisman dan saksi Dordia Sandha Pratama melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan untuk setiap gramnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis shabu laku semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Dordia Sandha Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa asedang bersama saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI, selanjutnya saksi bersama saksi Zenudin dan saksi Sukisman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi bersama saksi Zenudin dan saksi Sukisman melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan untuk setiap gramnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis shabu laku semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menelpon Sdr. RENO al. AKANG yang pada pokoknya terdakwa meminta pekerjaan, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal ke Stasisun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bahwa sekitar pukul 17:30 Wib setelah terdakwa sampai Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa dihubungi seseorang suruhan RENO al. AKANG dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus bungkus Gudang Garam Filter yang disimpan didekat tangga Stasiun kereta api Depok Baru, kemudian terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter tersebut, dan disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Baha setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. RENO al. AKANG dan menyampaikan paket narkoba sudah diterima, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa timbang, lalu terdakwa foto dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim ke Sdr. RENO al. AKANG dan saat itu Sdr. RENO al. AKANG memberitahukan kepada terdakwa kalau akan mengirim dana atau uang ke nomor rekening. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit, lalu terdakwa pakai, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian narkoba jenis sabu terdakwa jual dengan cara diecer atau dipaketin dengan rincian harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RENO a. AKANG melalui perantara dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya dan terdakwa baru membayar narkoba jenis sabu kepada Sdr. RENO al. AKANG sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening seseorang, sehingga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya belum dibayara sisanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) akan dibayar dengan cara dicicil setelah narkoba jenis sabu laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa akan menjemput saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI di kostan yang berada di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk diajak main ke rumah terdakwa dengan sengaja membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan sesampainya di dalam gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan untuk setiap gramnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis shabu laku semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram
- Beberapa lembar plastik klip kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menelpon Sdr. RENO al. AKANG yang pada pokoknya terdakwa meminta pekerjaan, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal ke Stasisun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bahwa sekitar pukul 17:30 Wib setelah terdakwa sampai Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa dihubungi seseorang suruhan RENO al. AKANG dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus bungkus Gudang Garam Filter yang disimpan didekat tangga Stasiun kereta api Depok Baru, kemudian terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter tersebut, dan disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Baha setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. RENO al. AKANG dan menyampaikan paket narkotika sudah diterima, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang, lalu terdakwa foto dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim ke Sdr. RENO al AKANG dan saat itu Sdr. RENO al. AKANG memberitahukan kepada terdakwa kalau akan mengirim dana atau uang ke nomor rekening. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit, lalu terdakwa pakai, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian narkotika jenis sabu terdakwa jual dengan cara diecer atau dipaketin dengan rincian harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RENO a. AKANG melalui perantara dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya dan terdakwa baru membayar narkotika jenis sabu kepada Sdr. RENO al. AKANG sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening seseorang, sehingga sisa belum dibayara sisanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) akan dibayar dengan cara dicicil setelah narkoba jenis sabu laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa akan menjemput saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI di kostan yang berada di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk diajak main ke rumah terdakwa dengan sengaja membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan sesampainya di dalam gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan untuk setiap gramnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis shabu laku semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0100/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya adalah berkaitan erat dengan jati diri para terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini subyek yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini yaitu terdakwa **BANGUN PRASETYO AL. CULI BIN PUDJIONO**. Bahwa sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan mereka terdakwa terbukti sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara baik, dengan demikian terhadap dirinya tidak melekat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

**2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang Bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang Bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan demikian unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang Bahwa Bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Menimbang Bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menelpon Sdr. RENO al. AKANG yang pada pokoknya terdakwa meminta pekerjaan, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal ke Stasisun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bahwa sekitar pukul 17:30 Wib setelah terdakwa sampai Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa dihubungi seseorang suruhan RENO al. AKANG dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus bungkus Gudang Garam Filter yang disimpan didekat tangga Stasiun kereta api Depok Baru, kemudian terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter tersebut, dan disimpan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Baha setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. RENO al. AKANG dan menyampaikan paket narkotika sudah diterima, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang, lalu terdakwa foto dan selanjutnya fotonya terdakwa kirim ke Sdr. RENO al AKANG dan saat itu Sdr. RENO al. AKANG memberitahukan kepada terdakwa kalau akan mengirim dana atau uang ke nomor rekening. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil sedikit, lalu terdakwa pakai, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian narkotika jenis sabu terdakwa jual dengan cara diecer atau dipaketin dengan rincian harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RENO a. AKANG melalui perantara dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya dan terdakwa baru membayar narkotika jenis sabu kepada Sdr. RENO al. AKANG sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening seseorang, sehingga sisa belum dibayara sisanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) akan dibayar dengan cara dicicil setelah narkoba jenis sabu laku terjual.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa akan menjemput saksi NUR CAHAYA WATI al. ZARA binti BAKRI di kostan yang berada di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk diajak main ke rumah terdakwa dengan sengaja membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan sesampainya di dalam gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba Gang Penataran Lorong E, Jln. Matraman Jaya No. 21, RT 016 RW 006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan pada saat berada ditempat tersebut, saksi Sukisman, saksi Zenudin dan saksi Dordia Sandha Pratama melihat terdakwa dengan sikap mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan beberapa lembar plastik klip kosong dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan untuk setiap gramnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis shabu laku semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0100/NNF/2022 Tanggal 09 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram dan Beberapa lembar plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BANGUN PRASETYO al. CULI bin PUDJIONO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BANGUN PRASETYO al. CULI bin PUDJI, oleh karena itu dengan pidana penjara sela 6 (enam.) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram
  - Beberapa lembar plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Santoso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Toni Irfan, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherna, S.H., M.H